



PUTUSAN
Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hemry Simarmata, tempat tanggal lahir Tapanuli Utara, 08 Januari 1962, jenis kelamin Perempuan, alamat Jl. Setiabudi No. 479-E Lk. XII, Kel. Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jaingat Sihalo, S.H. dan Suminar Sibarani, S.H., advokat / Penasehat Hukum, Pengacara, dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Parbaba Dolok, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Gindo Sihalo**, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jl. Swakarsa IV No. 66 E, Rt.04/Rw.02, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I**;
- Togar Manihuruk**, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jl. Wartasari No. 15, Rt.02/Rw.04, Kel. Tangkerang Selatan, Pekanbaru, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Togar Manihuruk, S.H., M.H., Liwan Sihite, S.H., dan Ricardo Pangaribuan, S.H., advokat pada Kantor Advokat TOGAR-ALBERT & REKAN beralamat di Jalan O.K. M. Jamil No. 08 Kelurahan Simpang Tiga,

Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunga Raya, Kota Pekanbaru,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
075/SKK/TAR/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023,
sebagai **Tergugat II**;

3. Kantor Notaris Marlon Henrikus Simanjorang, bertempat di Jl. Raya
Pangururan - Simanindo, Saitni Huta, Pangururan –
Samosir, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat III**;

4. Tiamsa Br. Simarmata, jenis kelamin Perempuan, alamat Huta
Sinabang, Pasir Putih – Parbaba, Desa Huta Bolon,
Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Charlos
Jevijay Sinurat,S.H., advokat / Penasihat Hukum dan
Konsultan Hukum pada kantor hukum CHARLOS
JEVIJAY SINURAT,S.H. & PARTNERS yang beralamat
di Komplek Griya Salak Asri Blok F.1 No.7 Rt 005 Rw
009 Desa Cinangka Kecamatan Ciampea Kabupaten
Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 2 September 2023, sebagai **Tergugat
IV**;

5. Laspayer Sipayung, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan ASN, bertempat
tinggal di Jalan Raya Pangururan – Tomok KM-8 (dekat
hotel JTS), Desa Siopat Sosor, Kec. Pangururan, Kab.
Samosir, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Charlos Jevijay Sinurat,S.H., advokat /
Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor
hukum CHARLOS JEVIJAY SINURAT,S.H. &
PARTNERS yang beralamat di Komplek Griya Salak
Asri Blok F.1 No.7 Rt 005 Rw 009 Desa Cinangka
Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Provinsi Jawa
Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2
September 2023, sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 29 Agustus 2023 dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah keturunan dari/ Pomparan almarhum Jaulosan Simarmata / Br. Sipangkar als Ap. Lebat Simarmata, Als. Op. Ita Doli Simarmata;
2. Bahwa Jaulosan Simarmata/Br. Sipangkar als Ap. Lebat Simarmata, Als. Op. Ita Doli Simarmata dan Istrinya Br. Sipangkar dari hasil pernikahannya memiliki 3 orang anak yaitu;

- Lebat Simarmata.
- Gomok Simarmata, orang tua dari Tergugat IV (Ic. Tiamsa Simarmata), dan kakek dari Tergugat V (Ic. Laspayer Sipayung).
- Salmon Simarmata sebagai Tergugat dalam perkara perdata No. 29/Pdt.G/2008/PN-TRT antara Mananti Sihaloho Lawan Salmon Simarmata (alm) yang telah meninggal pada tahun 2011.

3. Dan posisi Penggugat merupakan ahli waris dari orang tuanya yang bernama

Gomok Simarmata/Br. Siboro anak kedua dari Jaulosan Simarmata/Br. Sipangkar als Ap. Lebat Simarmata, Als. Op. Ita Doli Simarmata yang telah meninggal dunia dengan keterangan sebagai berikut:

- Penggugat, yaitu Hemry Br. Simarmata adalah anak ke 4;
- Tergugat IV, yaitu Tiamsa Br. Simarmata adalah anak ke 2;
- Tergugat V, yaitu Laspayer Sipayung adalah cucu dari anak kedua (Tiamsa Br. Simarmata Ic. Tergugat IV)
- Salmon Simarmata, sebagai Tergugat dalam perkara No. 29/Pdt.G/2008/PN-TRT antara Mananti Sihaloho Lawan Salmon Simarmata yang telah meninggal pada tahun 2011, adalah adik dari

Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gomok Simarmata (orang tua Penggugat);

4. Bahwa Penggugat mendapatkan tanah warisan dari Opungnya yaitu dari Jaulosan Simarmata/Br. Sipangkar als Ap. Lebat Simarmata, Als. Op. Ita Doli Simarmata yang diperoleh dari hula-hula Simarmata (saudara laki-laki nenek) bernama Oppu Dibur Sinabutar yang diberikan secara hibah (Ulos So Ra Buruk) kepada Ompu Dorma Simarmata dengan adat istiadat batak berupa tanah perladangan yang terletak di Desa Huta bolon, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah Terperkara 1 adalah seluas $\pm 1.857 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu delapan ratus lima puluh tujuh meter), dan batas-batas :

- *Sebelah Timur: Tanah Milik Sinabutar dengan ukuran ± 22 meter*

- *Sebelah Selatan : Jalan Setapak/tanah dan rumah Jasayas Nadeak dengan ukuran ± 96 Meter;*

- *Sebelah Barat: Tanah kosong/Danau Toba, dengan ukuran ± 17 meter;*

- *Sebelah Utara: Parit/Huta Parmonangan, dengan ukuran $\pm 94,50$ meter;*

- Tanah Terperkara 2, dengan ukuran $\pm 630 \text{ M}^2$ (lebih kurang enam ratus tiga puluh meter persegi) dan batas-batas :

- *Sebelah Timur : Tanah milik Simarmata/ makam Simarmata*

- dengan ukuran $\pm 15,20$ meter;*

- *Sebelah Selatan : Jalan setapak, dengan ukuran ± 45 meter;*

- *Sebelah Barat : Danau Toba, dengan ukuran ± 11 meter;*

- *Sebelah Utara: Huta Parmonangan/ Hotel Raja, dengan ukuran ± 45 meter;*

5. Bahwa Penggugat mendapatkan tanah warisan ini secara turun temurun mulai dari Pemberian Ompu Dorma Simarmata turun- temurun sampai kepada

Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek Penggugat yaitu Jaulosan Simarmata/Br. Sipangkar als Ap. Lebat Simarmata, Als. Op. Ita Doli Simarmata kemudian turun kepada orang tua Penggugat yaitu Gomok Simarmata, lalu kemudian turun kepada Penggugat;

6. Bahwa agar memudahkan dalam persidangan ini turut kami lampirkan Silsilah dari Jaulosan Simarmata/Br. Sipangkar als Ap. Lebat Simarmata, Als. Op. Ita Doli Simarmata yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan ini sehingga menunjukkan secara jelas kapasitas dan kekuatan hukum siapa yang berhak atas tanah yang menjadi pokok permasalahan ini (terlampir bukti)

7. Bahwa posisi Penggugat tersebut sudah menjelaskan bahwa Penggugat adalah ahli waris dan mempunyai kewenangan untuk mempertahankan haknya baik dari segi Hukum Adat maupun dari Hukum Keperdataannya, dan merupakan Ahli waris dari orang tua yang bernama Gomok Simarmata;

8. Bahwa Penggugat selaku Keturunan/ Pomparan Gomok Simarmata adalah sebagai anak perempuan, dan Gomok Simarmata tidak memiliki anak laki-laki, maka oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berhak menguasai atau merupakan pihak yang berhak atas dua bidang tanah adat yaitu:

- Tanah Terperkara 1 adalah seluas $\pm 1.857 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu delapan ratus lima puluh tujuh meter);
- Tanah Terperkara 2, dengan ukuran $\pm 630 \text{ M}^2$ (lebih kurang enam ratus tiga puluh meter persegi).

Total luas $\pm 2.487 \text{ M}^2$ (lebih kurang duaribu empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi);

9. Bahwa hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat belum pernah memperjual belikan atau menggadaikan kepada pihak manapun juga bahkan sebagai ahli waris dari almarhum Gomok Simarmata masih tetap menguasai tanah tersebut;

10. Bahwa adapun Penggugat berasal dari keturunan Gomok Simarmata sebagai ahli waris yang berdomisili di kota Medan, akan tetapi Penggugat adalah ahli waris yang sah terhadap tanah terperkara yang diperkarakan didalam gugatan ini dibuktikan melalui SILSILAH (terlampir bukti);

Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat pada tanggal 03 Agustus 2023 telah mengetahui dari Tergugat V Ic. Laspayer Sipayung dimana Pengadilan Negeri Balige telah mengeluarkan Relas Panggilan Untuk Diperingati (Aanmaning) atas Putusan Perkara Perdata Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Blg. Terhadap Tanah Terperkara 2 (luas \pm 630 M²), Dimana Penggugat adalah Togar Manihuruk melawan Tiamsa Br. Simarmata dan Laspayer Sipayung sebagai Tergugat, dan perkara tersebut telah dimenangkan sampai ke tingkat Peninjauan Kembali oleh Togar Manihuruk sementara Penggugat bagian dari ahli waris tanah tersebut tidak mengetahui bahwa perkara tersebut adalah menyangkut tanah warisan nenek moyang Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yaitu Gomok Simarmata;
12. Bahwa Penggugat juga baru mengetahui dari keterangan Tergugat V Ic. Laspayer Sipayung bahwa Terhadap tanah Terperkara 1 (luas \pm 1857 M²) sudah pernah masuk kedalam Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 29/Pdt.G/2008/PN-TRT juncto Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 300/PDT/2009/PT.MDN. juncto Pengadilan Mahkamah Agung No. 548 K/Pdt/2011; antara Mananti Sihaloho sebagai Penggugat lawan Salmon Simarmata sebagai Tergugat yang dimenangkan oleh Mananti Sihaloho;
13. Bahwa terhadap Tanah Terperkara 1 tersebut setelah berperkara sampai ke tingkat Mahkamah Agung antara Mananti Sihaloho Ic. Orang tua dari Tergugat 1 yaitu sebagai Penggugat lawan Salmon Simarmata sebagai Tergugat, juga tidak menarik Penggugat sebagai Pihak, padahal Penggugat merupakan salah satu Ahli Waris terhadap Tanah Terperkara 1, yang dimenangkan oleh Mananti Sihaloho, padahal tidak ada hubungan pertalian waris dari Penggugat terhadap Mananti Sihaloho;
14. Bahwa selanjutnya Penggugat tidak menerima tindakan yang ditempuh oleh Togar Manihuruk dan Mananti Sihaloho maupun Tergugat Salmon Simarmata (alm) dalam perkara Perdata Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Blg. dan Tiamsa Simarmata dan Laspayer Sipayung dalam perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2008/PN-TRT yang mengesampingkan Penggugat, karena tanah warisan tersebut adalah milik bersama yang kami dapatkan sebagai

Halaman 6 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisan dari nenek moyang Penggugat;

15. Bahwa Tergugat I Ic. Gindo Sihalohe dan Tergugat II Ic. Togar Manihuruk tidak memiliki hubungan darah dengan Nenek moyang Penggugat, dan Penggugat tidak mengenal dan tidak pernah berdomisili di lokasi tanah tersebut sehingga dengan dasar apa Tergugat menguasai tanah milik nenek moyang Penggugat tersebut, sehingga Tergugat dapat dikategorikan sebagai Pihak yang menyerobot dengan tanpa alas/ hak;

16. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V sebagai bagian dari Ahli Waris tidak melakukan komunikasi dan pemberitahuan atas kejadian tersebut, sehingga jelas sangat merugikan Penggugat sebagai Ahli Waris. Oleh karena itu Permohonan Eksekusi Nomor 6/Pdt.Eks/2023/62/Pdt.G/2018/PN Blg haruslah dibatalkan. Karena telah melanggar hak-hak konstitusional kami sebagai warga negara yang taat atas hukum;

17. Bahwa Tergugat I Ic. Gindo Sihalohe yang merupakan anak dari Mananti Sihalohe mengaku memiliki hak atas tanah warisan nenek moyang Penggugat, tidak memiliki bukti- bukti atau alas hak kepemilikan atau tidak memiliki Legal Standing atas tanah milik nenek moyang kami, dan diluar konteks keperdataan;

18. Bahwa kemudian Tergugat I Ic. Gindo Sihalohe yang merupakan anak dari Mananti Sihalohe menjual Tanah Terperkara 1 kepada Tergugat II Ic. Togar Manihuruk dengan Ukuran $\pm 1.857 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu delapan ratus lima puluh tujuh meter), dan batas- batas:

- Sebelah Timur : Tanah Milik Sinabutar dengan ukuran ± 22 meter
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak/tanah dan rumah Jasayas Nadeak dengan ukuran ± 96 Meter
- Sebelah Barat: Tanah kosong/Danau Toba, dengan ukuran ± 17 meter;
- Sebelah Utara: Parit/Huta Parmonangan, dengan ukuran $\pm 94,50$ meter;

19. Bahwa terhadap Tanah Terperkara 1 yang dijual oleh Tergugat I Ic. Gindo Sihalohe kepada Tergugat II Ic. Togar Manihuruk dengan perjanjian Jual Beli yang di keluarkan oleh Tergugat III Ic. Notaris Marlon Henrikus

Halaman 7 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



Simanjorang, tanpa diketahui Kepala Desa setempat, dan Perjanjian Jual Beli tersebut dibuat sebelum adanya Perintah Eksekusi dari Pengadilan Negeri setempat;

20. Bahwa Perbuatan Tergugat III Ic. Notaris Marlon Henrikus Simanjorang adalah Perbuatan yang cacat hukum, karena telah menerbitkan AJB (Akta Jual Beli) atau dengan sebutan lain Peralihan hak melalui Notaris tanpa diketahui oleh Kepala Desa Huta Bolon, dan Penerbitan Akta Jual Beli dari Gindo Sihalohe Ic Tergugat I sebagai kuasa dari ibu dan keluarganya kepada Togar Manihuruk Ic. Tergugat II oleh Notaris Marlon Henrikus Simanjorang Ic. Tergugat III sebelum dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tarutung;

21. Bahwa Penggugat keberatan dan tidak terima terhadap tindakan Mananti Sihalohe (orang tua Tergugat I) dan, yang mengajukan Gugatan Terhadap almarhum Salmon Simarmata tanpa menarik Penggugat sebagai pihak, serta Para Tergugat I s/d. Tergugat III telah bersekongkol melakukan permufakatan jahat untuk melakukan transaksi Jual Beli, karena tidak melibatkan Kepala Desa sebagai Pemerintah setempat dilokasi objek perkara, dan saat perkara masih berlangsung (belum tuntas).

Bahwa Selanjutnya Penggugat akan menjelaskan sejarah atau histori dari Tanah Terperkara yang merupakan tanah nenek moyang kami sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tanah Terperkara 1 dan Tanah Terperkara 2 merupakan satu hamparan yang tidak dapat dipisahkan, dan sejak dahulu tanah tersebut adalah satu areal yang merupakan tanah warisan dari Oppu Dosman Simarmata yang diperoleh dari Oppu Dibur Sinabutar sebagai Hulu-hulunya (saudara laki-laki dari nenek Penggugat) yang diberikan secara hibah kepada nenek Tergugat Alm. Ompu DORMA SIMARMATA dengan adat istiadat, akan tetapi menjadi terpisah-pisah karena telah dikuasai oleh Tergugat II Ic. Toghar Manihuruk menguasai Tanah Terperkara I, dan Tergugat IV Ic. Tiamsa Br. Simarmata menguasai Tanah Terperkara 2 dengan luas sebagai berikut;

- Tanah Terperkara 1, dengan Ukuran $\pm 1.857 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu delapan ratus lima puluh tujuh meter), dan batas- batas :
 - *Sebelah Timur* : *Tanah Milik Sinabutar*

Halaman 8 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



dengan ukuran ± 22 meter;

- Sebelah Selatan : Jalan Setapak/tanah dan rumah Jasayas Nadeak dengan ukuran ± 96 Meter

- Sebelah Barat: Tanah kosong/Danau Toba, dengan ukuran ± 17 meter;

- Sebelah Utara: Parit/Huta Parmonangan, dengan ukuran $\pm 94,50$ meter;

- Tanah Terperkara 2, dengan ukuran ± 630 M² (lebih kurang enam ratus tiga puluh meter persegi) dan batas-batas :

-Sebelah Timur : Tanah milik Simarmata/ makam Simarmata

dengan ukuran $\pm 15,20$ meter;

-Sebelah Selatan : Jalan setapak, dengan ukuran ± 45 meter;

-Sebelah Barat : Danau Toba, dengan ukuran ± 11 meter;

- Sebelah Utara: Huta Parmonangan/ Hotel Raja, dengan ukuran ± 45 meter;

2. Bahwa nama Tanah Terperkara adalah Parmonangan terletak di Huta Parmonangan, Desa Huta bolon, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang dahulunya adalah kampung marga Sihalohe;

3. Bahwa pemilik Huta Parmonanagan marga Sihalohe pernah melakukan transaksi tukar tanah (lipe) dengan marga Sinabutar, yaitu Oppu Dibur Sinabutar, lalu kemudian nenek moyang Penggugat mendapatkan tanah dari Oppu Dibur Sinabutar yang di berikan secara hibah dengan adat batak kepada Ompu Dorma Simarmata nenek moyang Penggugat, lalu turun kepada kakeknya yang bernama Jaulosan Simarmata, kemudian turun lagi kepada orang tua Penggugat Gomok Simarmata, hingga kepada Penggugat;

4. Bahwa terhadap Tanah Terperkara tersebut nenek dari Penggugat telah mendirikan atau membangun makam (Tambak/Tugu) sekitar tahun 1991, dan pada tahun 1993 dipestakan selama 2 hari 3 malam, dan para Tergugat tidak ada keberatan;

5. Bahwa sampai saat ini makam (Tambak/tugu) milik dari nenek Penggugat masih tetap berdiri diatas Tanha Terperkara tanpa ada gangguan dari pihak

Halaman 9 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



manapun;

6. Bahwa oleh karena Penggugat adalah ahli waris pengganti dari Gomok Simanihuruk, dan pada umumnya Pembagian Waris di Indonesia, yang mendapat warisan adalah anak atau keturunan dari pemilik waris, maka apabila ada perpindahan hak kepada orang yang diluar garis keturunan pewaris maka harus dari persetujuan seluruh ahli waris;

7. Bahwa oleh karena tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Para tergugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, jelas sangat merugikan Penggugat, dimana Penggugat telah sangat dirugikan atas tindakan Tergugat I dan Para tergugat dimana dua bidang tanah seluas:

a. $\pm 1.857 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu delapan ratus lima puluh tujuh meter), dan

b. $\pm 630 \text{ M}^2$ (lebih kurang enam ratus tiga puluh meter persegi)

dimana Tergugat II ingin menguasai seluruh tanah *a quo* terbukti bahwa telah membeli tanah Terperkara 1 dari Tergugat I, dengan cara yang tidak terbuka, atau memaksakan jual beli, karen perkara belum tuntas (belum di Eksekusi) oleh Pengadilan Negeri Tarutung, dan jugs telah memohon Pelaksanaan Eksekusi terhadap Tanah Terperkara 2 tersebut dengan dasar dan hak yang tidak dapat dibenarkan secara hukum;

8. Bahwa oleh karena itu sudah sewajarnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan ganti kerugian tersebut berjalan terus setiap tahunnya sampai dengan putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini agar Tergugat I,II,III,IV, dan Tergugat V serta pihak manapun juga yang memperoleh hak dari Tergugat I,II,III dan IV,V dihukum untuk membongkar dan meruntuhkan segala bangunan yang berdiri diatas objek sengketa *a quo*, selain dari Makam milik nenek moyang penggugat (Tambak Simarmata) dan menyerahkan objek sengketa *a quo* dalam keadaan kosong tanpa ada bangunan diatasnya kepada Penggugat dan apabila Tergugat I,II,III,IV, dan

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



Tergugat V terlambat menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong maka mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) per- hari atas keterlambatan dan penyerahan tanah tersebut;

10. Bahwa untuk mencegah gugatan Penggugat menjadi hampa dan juga Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain dengan tujuan agar permasalahan ini berlarut-larut dan mempersulit kedudukan Penggugat sebagai pemilik yang sah serta Tergugat sendiri tidak mampu untuk memenuhi keputusan perkara ini nantinya, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk meletakkan sita jaminan atas tanah seluas $\pm 1.857 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu delapan ratus lima puluh tujuh meter) dan $\pm 630 \text{ M}^2$ (lebih kurang enam ratus tiga puluh meter persegi);

11. Bahwa untuk mencegah gugatan Penggugat ini menjadi hampa dan sia-sia dikemudian hari maka Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain dengan tujuan agar permasalahan ini semakin kabur dan mempersulit kedudukan Penggugat sebagai pemilik yang sah, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat mengeluarkan penetapan PROVISI yaitu untuk melarang Para tergugat untuk mengalihkan dan menggadaikan serta menguasai tanah a quo sebelum mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

12. Bahwa mengingat perbuatan atau tindakan Para tergugat menimbulkan kerugian berupa hilangnya hak kepemilikan Penggugat, maka untuk melindungi hak-hak hukum Penggugat, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar bagi Penggugat maka merujuk ketentuan sebagai mana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG sehingga cukup beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk mengabulkan PROVISI dari Penggugat agar semua perbuatan atau tindakan Tergugat haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

13. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas status tanah warisan Penggugat berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum agar

Halaman 11 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia dapat mengabulkan permohonan putusan provisi yang memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap keberadaan tanah warisan milik Penggugat sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Penggugat berpendapat cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan Tergugat untuk tidak mengambil atau membuat keputusan baru yang terkait penguasaan tanah warisan milik Penggugat;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang nyata dan autentik, maka adalah suatu hal yang pantas dan beralasan menurut hukum bila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorrad*) meskipun ada *Verzet*, banding, ataupun kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum diatas maka Penggugat memohon kepada ibu Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak untuk datang bersidang pada suatu hari sidang yang sudah ditentukan untuk itu dan berkenan mengambil putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat Secara keseluruhan.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seluruh putusan dan/ atau keputusan yang merugikan Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat harus ditangguhkan dan dibatalkan.
3. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait tanah warisan Penggugat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas bidang tanah dalam perkara ini seluas $\pm 1.857 \text{ M}^2$ (lebih kurang

Halaman 12 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seribu delapan ratus lima puluh tujuh meter) dan $\pm 630 \text{ M}^2$ (lebih kurang enam ratus tiga puluh meter persegi).

3. Menyatakan demi hukum sah dan berharga Penetapan PROVISI atas bidang tanah dalam perkara ini seluas $\pm 1.857 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu delapan ratus lima puluh tujuh meter) dan $\pm 630 \text{ M}^2$ (lebih kurang enam ratus tiga puluh meter persegi).

4. Menyatakan demi hukum bahwa bidang tanah seluas $\pm 1.857 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu delapan ratus lima puluh tujuh meter) dan $\pm 630 \text{ M}^2$ (lebih kurang enam ratus tiga puluh meter persegi) sebagai harta benda peninggalan dari almarhum Gomok Simarmata yang terletak di Huta Parmonangan, Desa Huta Bolon, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir adalah hak milik Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Gomok Simarmata.

5. Menyatakan demi hukum Penggugat telah melaksanakan Perbuatan Melawan Hukum (oreghmatiche daad) yang merugikan Penggugat.

6. Menguatkan Putusan Provisi.

7. Menyatakan batal demi hukum perbuatan Para tergugat yang menunjuk dan mengakui serta menguasai tanpa hak tanah milik para Penggugat seluas $\pm 1.857 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu delapan ratus lima puluh tujuh meter) yang di atasnya telah diterbitkan Akta Jual Beli (AJB) antara Tergugat I Ic. Gido Sihalohe dengan Tergugat II Ic. Togar Manihuruk yang dikeluarkan oleh Tergugat III Ic. Marlon Henrikus Simanjorang dan $\pm 630 \text{ M}^2$ (lebih kurang enam ratus tiga puluh meter persegi) adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

8. Menyatakan: Cacat Hukum Atau Tidak Sah, Dan/Atau Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Pembuktian Terhadap

- Akta Jual Beli (AJB) yang dikeluarkan oleh Tergugat III Ic. Marlon Henrikus Simanjorang.

9. Menyatakan Tidak Sah, Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum, Dan Tidak Mempunyai Hukum Pembuktian segala surat-surat yang mendatangkan hak atas objek sengketa yang dipegang oleh Tergugat I s/d V maupun yang berasal dari atau diperoleh dari Pihak Ketiga atau pihak manapun juga.

10. Menghukum tergugat I s/d Tergugat V maupun pihak ketiga yang telah memperoleh hak dari Para tergugat baik sendiri-sendiri maupun

Halaman 13 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat atas bidang tanah adat seluas $\pm 1.857 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu delapan ratus lima puluh tujuh meter) yaitu Tanah Terperkara 1 yang diatasnya telah diterbitkan Akta Jual Beli (AJB) antara Tergugat I Ic. Gido Sihalohe dengan

Tergugat II Ic. Togar Manihuruk yang dikeluarkan oleh Tergugat III Ic. Marlon Henrikus Simanjorang dan juga Tanah Terperkara II seluas $\pm 630 \text{ M}^2$ (lebih kurang enam ratus tiga puluh meter persegi).

11. Menghukum Tegugat secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materil maupun Imateril kepada Penggugat dengan rincian berikut:

- Biaya Pendaftaran Perkara dan atau Panjar Biaya Perkara sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah);
- Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- Biaya Administrasi dan lain-lain adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Kerugian setiap bulannya sejak tahun 2018 – tahun 2023 adalah Rp. 25.000.000,-X 60 bulan sehingga berjumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)
- Kerugian Imaterial yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar yaitu sebesar 2 miliar rupiah;

12. Menghukum Para tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar 1 juta rupiah per-hari sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorrad)

14. Menghukum Para tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain dalam

Halaman 14 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan yang baik (*in geode justice*), mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya tersebut kecuali Tergugat I dan Tergugat III tidak hadir meskipun menurut risalah panggilan sidang melalui surat tercatat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir ataupun mengirim wakilnya menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Reni Hardianti Tanjung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan Penggugat, kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat IV serta Kuasa Tergugat V merupakan Pengguna Terdaftar (advokat) maka terhadap perkara ini dilaksanakan persidangan secara elektronik sesuai dengan Pasal 4 jo. Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Dalam Gugatan A Quo Melekat Unsur *Ne Bis In Idem* Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 1917 KUHPerdara

Bahwa dalam gugatan a quo ternyata melekat unsur *ne bis in idem*, sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, dimana asas ini mengatur bahwa perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, sebagaimana akan diuraikan berikut ini:

1. Bahwa dalam perkara antara Mananti Sihalohe sebagai Penggugat melawan Salmon Simarmata sebagai Tergugat berdasarkan putusan kasasi

Halaman 15 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 548 K/PDT/2011, jo Nomor: 300/PDT/2009/PT-MDN, jo Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2008/PN-Trt, salah satu amar putusannya adalah:

"Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Huta Parmonangan, Desa Huta Bolon Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten samosir, yang ukuran panjangnya 103,50 meter dan 100 meter dan lebar 29,70 meter dan 20 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Timur dengan tanah Sinabutar;
- Sebelah Barat dengan Danau Toba;
- Sebelah Utara dengan Huta Parmonangan;
- Sebelah Selatan dengan jalan umum;

adalah milik Penggugat, kecuali Tambak serta halamannya yang telah dipagar;"

2. Dalam perkara di atas Salmon Simarmata dalam Jawabannya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya sebagai warisan turun temurun dari nenek moyangnya sampai kepada orang tuanya yakni Jaulosan Simarmata, dan selanjutnya Jaulosan Simarmata mewariskannya kepada Salmon Simarmata;

3. Bahwa benar AKta Jual Beli antara Togar Manihuruk selaku Pembeli dengan Tergugat I yang merupakan ahli waris Mananti Sihalohe selaku Penjual tertanggal 28 Maret 2018, dilakukan sebelum eksekusi dilaksanakan pada tanggal 11 April 2018, akan tetapi bahwa karena amar putusan yang bersifat deklaratoir tidak memerlukan eksekusi dan berlaku atau berkekuatan hukum mengikat sejak putusan tersebut inkrah, dan sepanjang para pihak sepakat dengan kondisi tersebut, maka Akta Jual Beli tersebut tetap sah dan berkekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak, sebagaimana diatur menurut Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUH Perdata;

4. Bahwa bilamanapun ada perlawanan dari pihak ketiga saat eksekusi dilaksanakan, sepanjang diajukan dengan bukti-bukti yang dapat diterima menurut hukum, dan ternyata perlawanan tersebut dapat membatalkan eksekusi dimaksud, maka hal tersebut adalah menjadi resiko atau konsekuensi yang harus ditanggung oleh Pembeli. Dengan kata lain tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar;

Halaman 16 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa saat pelaksanaan eksekusi tanggal 11 April 2018, Salmon Simarmata selaku pihak terseksekusi tidak ada melakukan perlawanan atas pelaksanaan eksekusi tersebut. Akan tetapi yang bukan pihak yakni Tiamsa Simarmata dan Laspayer Sipayung malah menghalangi pelaksanaan eksekusi atas keseluruhan objek sengketa yang bertambah ukurannya akibat susutnya air danau Toba, sehingga yang hanya dieksekusi adalah sesuai amar dengan ukuran panjang lahan diukur dari ujung Timur berbatas dengan tanah Sidabutar sampai ke ujung Barat yang berbatas dengan Danau Toba, adalah 103,50 meter di sebelah utara berbatas dengan Huta Parmonangan dan 100 meter di sebelah selatan berbatas dengan jalan umum, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Eksekusi Nomor: 1/Eks/2015/Pdt.G/2008/PN.Trt. Dengan kata lain sisa lahan yang berbatas dengan danau Toba yang bertambah ukuran panjang lahan tersebut akibat susutnya air danau Toba, malah dikuasai oleh yang bukan pihak dalam perkara tersebut yakni Tiamsa Simarmata dan Laspayer Sipayung;

6. Faktanya tanah objek sengketa dalam perkara di atas adalah sama dengan tanah objek sengketa dalam perkara a quo, sebagaimana dengan tegas diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 yang pada pokoknya menyebut tanah tersebut sebagai Tanah Terperkara I adalah seluas +/- 1.857M2 (lebih kurang seribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi);

7. Bahwa selanjutnya sisa lahan dimaksud di atas menjadi objek sengketa dalam perkara antara Togar Manihuruk sebagai Penggugat melawan Tiamsa Simarmata dan Laspayer Sipayung sebagai Para Tergugat, dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan PK Nomor: 31 PK/Pdt/2022 tanggal 24 Februari 2022 jo. Nomor 1806 K/Pdt/2020 jo. Nomor 290/Pdt/2019/PT MDN jo. Nomor : 62/Pdt.G/2018/PN Blg, yang sebagian amarnya berbunyi: “-Menyatakan Akta Jual Beli tertanggal 28 Maret 2018 dan telah di-waarmmerking dengan Nomor 33/REG/V/2018 oleh Notaris Marlon Henrikus Simanjorang, S.H., M.Kn., tertanggal 2 Mei 2018 di Pangururan, adalah sah dan berharga menurut hukum; - Menyatakan objek tanah perkara yang berukuran sebagai berikut; sebelah utara berukuran lebih kurang 48,9 (empat puluh delapan koma sembilan) meter, sebelah selatan berukuran lebih

Halaman 17 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



kurang 48,9 (empat puluh delapan koma sembilan) meter, sebelah timur berukuran lebih kurang 17 (tujuh belas) meter dan sebelah barat berbatasan dengan Danau Toba berukuran lebih kurang 11 (sebelas) meter, yang merupakan tanah timbul yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat di Huta Parmonangan, Desa Huta Bolon Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan hak prioritas Penggugat untuk mendapatkan alas hak dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, karena luasnya lebih dari 100m² (seratus meter persegi) dan Penggugat berhak untuk memanfaatkan tanah tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; -Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang secara tanpa hak telah menguasai objek tanah perkara tersebut adalah perbuatan melawan hukum; -Menghukum Para Tergugat untuk membongkar bangunan dan atau fasilitas lainnya yang telah didirikan oleh Para Tergugat di atas objek tanah perkara tersebut; -Menghukum Para Tergugat maupun pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara tersebut dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat dan jika Para Tergugat ingkar atau lalai dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pihak berwenang lainnya;

8. Dalam perkara di atas Tiamsa Simarmata dan Laspayer Sipayung dalam Jawabannya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya sebagai warisan turun temurun dari nenek moyangnya sampai kepada orang tua Tiamsa Simarmata yakni Gomok Simarmata, dan Gomok Simarmata memiliki tanah tersebut dari orang tuanya yakni Jaulosan Simarmata. Dimana sesuai pengakuan Penggugat dalam gugatannya Terbukti Gomok Simarmata adalah abang kandung Salmon Simarmata. Kalau dalam perkara sebelumnya diatas, Salmon mengaku sebagai pemilik sebagai warisan dari Jaulosan, akan tetapi dalam perkara kedua ini malah Tiamsa Simarmata yang mengaku pemilik atas tanah tersebut sebagai warisan dari Gomok Simarmata dan Gomok Simarmata memperoleh tanah tersebut sebagai warisan dari Jaulosan

Halaman 18 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



Simarmata;

9. Faktanya tanah objek sengketa dalam perkara di atas adalah sama dengan tanah objek sengketa dalam perkara a quo, sebagaimana dengan tegas diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 yang pada pokoknya menyebut tanah tersebut sebagai Tanah Terperkara II adalah seluas +/- 630 M² (lebih kurang enam ratus tiga puluh meter persegi);

10. Bahwa selanjutnya Marakkup Sipayung (anak dari Tiamsa Simarmata) mengajukan bantahan melawan Togar Manihuruk dengan perkara Nomor : 66/Pdt.Bth/2022/PN Blg untuk menghalangi eksekusi atas tanah tersebut. Adapun amar putusan Nomor: 66/Pdt.Bth/2022/PN Blg adalah : *Menyatakan gugatan bantahan (derden verzet) Pembantah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Adapun Marakkup sebagai Pembantah tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan ini inkrah. Dalam perkara ini Marakkup mendalilkan tanah tersebut miliknya sebagai warisan turun temurun dari neneknya Gomok Simarmata;*

11. Dalam perkara di atas Marakkup Sipayung dalam Bantahannya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya atas pemberian orang tuanya Tiamsa Simarmata. Tiamsa Simarmata memilikinya sebagai warisan turun temurun dari nenek moyangnya sampai kepada orang tua Tiamsa Simarmata yakni Gomok Simarmata, dan Gomok Simarmata memiliki tanah tersebut dari orang tuanya yakni Jaulosan Simarmata;

12. Bahwa dua perkara terdahulu yakni putusan kasasi Nomor: 548 K/PDT/2011, jo Nomor: 300/PDT/2009/PT-MDN, jo Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2008/PN-Trt dan Putusan PK Nomor: 31 PK/Pdt/2022 tanggal 24 Februari 2022 jo. Nomor 1806 K/Pdt/2020 jo. Nomor 290/Pdt/2019/PT MDN jo. Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN Blg sudah berkekuatan hukum mengikat dan putusannya bersifat positif mengenai pokok perkara yakni dua-duanya kabul;

13. Dengan demikian **TERBUKTI** bahwa dalam dua perkara terdahulu, baik Salmon Simarmata dalam putusan kasasi Nomor: 548 K/PDT/2011 jo Nomor: 300/PDT/2009/PT-MDN jo Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2008/PN-Trt, maupun Tiamsa Simarmata dalam Putusan PK Nomor: 31 PK/Pdt/2022 tanggal 24 Februari 2022 jo. Nomor 1806 K/Pdt/2020 jo. Nomor

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



290/Pdt/2019/PT MDN jo. Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN Blg, adalah sama-sama mendalilkan sumber perolehan haknya atas tanah tersebut adalah dari orang yang sama yakni Jaulosan Simarmata (orang tua dari Gomok Simarmata dan Salmon Simarmata) yang juga merupakan nenek Penggugat dalam perkara ini;

14. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat pada halaman 3 dalam gugatannya ternyata juga mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah Terperkara I (objek perkara putusan kasasi Nomor: 548 K/PDT/2011 jo Nomor: 300/PDT/2009/PT-MDN jo Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2008/PN-Trt) dan Tanah Terperkara II (objek perkara putusan PK Nomor: 31 PK/Pdt/2022 tanggal 24 Februari 2022 jo. Nomor 1806 K/Pdt/2020 jo. Nomor 290/Pdt/2019/PT MDN jo. Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN Blg), juga sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Gomok Simarmata. Gomok Simarmata memiliki tanah tersebut sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Jaulosan Simarmata;

15. Berdasarkan uraian di atas TERBUKTI bahwa objek perkara/soal yang dituntut dalam perkara a quo adalah sama dengan objek perkara/soal yang dituntut dalam dua perkara sebelumnya yang telah inkrah dan putusannya bersifat positif mengenai pokok perkara yakni dua-duanya kabul, tuntutan juga ternyata didasarkan pada alasan/dalil yang sama yakni sebagai warisan dari orang yang sama yakni Jaulosan Simarmata, dan demikian juga para pihak adalah juga para pihak yang sama, yakni Mananti Sihalohe dan Togar Manihuruk (berdasarkan akta jual beli dari Mananti Sihalohe), melawan pihak Salmon Simarmata, Tiamsa Simarmata, dan Penggugat yang ternyata ketiganya sama-sama mengaku memiliki tanah tersebut sebagai warisan dari orang yang sama yakni Jaulosan Simarmata;

16. Bahwa pada Pasal 1917 KUHPerdata diatur bahwa: "*Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.*"

17. Bahwa M Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata"

Halaman 20 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



halaman 42 mengatakan: “Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.”;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata di atas yang bersesuaian dengan pendapat M. Yahya Harahap di atas, adalah TERBUKTI dalam perkara a quo melekat unsur nebis in idem;

19. Bahwa karena melekat unsur nebis in idem, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutus yang amarnya: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa ternyata Penggugat bingung sendiri dalam menguraikan dalil-dalil atau alasan yang menjadi posita dalam gugatannya;

2. Bahwa sengketa kepemilikan atas tanah objek sengketa antara Mananti Sihalohe melawan Salmon Simarmata sudah dimulai sejak tahun 2008, ketika itu Salmon Simarmata secara tanpa hak telah menguasai tanah tersebut;

3. Bahwa karena Salmon Simarmata yang menguasai secara tanpa hak dan bukan Penggugat dalam perkara a quo, maka adalah tidak relevan menarik PENGGUGAT sebagai pihak dalam perkara tersebut;

4. Demikian juga bahwa yang menguasai tanah objek sengketa perkara Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN Blg antara Togar Manihuruk melawan Tiamsa Simarmata dan Laspayer, bukan Penggugat dalam perkara ini, maka adalah tidak relevan menarik Penggugat sebagai pihak dalam perkara tersebut;

5. Dan semakin aneh lagi bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 4 angka 11, mengaku baru mengetahui adanya sengketa kepemilikan atas tanah tersebut pada tanggal 03 Agustus 2023;

6. Perkara ini sudah dimulai sejak tahun 2008 sebagaimana diuraikan di atas, dan sudah dieksekusi oleh pengadilan pada tanggal 11 April 2018. Akan tetapi Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tanah tersebut adalah miliknya? Bilamana Penggugat benar sebagai sebagai pemilik atas tanah tersebut,

Halaman 21 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



maka sangat sulit diterima akal sehat manusia normal dalil PENGUGAT yang mengaku baru mengetahui adanya sengketa atas tanah tersebut pada tanggal 03 Agustus 2023;

7. Dan selanjutnya berdasarkan pengakuan yang sulit diterima akal sehat manusia normal tersebut, Penggugat menggugat Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi perbuatan apa yang dimaksud Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum adalah tidak jelas. Apakah maksud Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah karena tidak menarik Penggugat sebagai pihak dalam perkara tersebut???

8. Dan ternyata Penggugat dalam gugatannya memohon salah satu amar putusan yakni: Menyatakan demi hukum Penggugat telah melaksanakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat. Adalah aneh aja karena Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan dirinya sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum???

9. Bahwa bilamanapun *quod non* ada kesalahan yang bersifat typo dalam amar petitum yang domohonkan tersebut, akan tetapi berdasarkan uraian di atas tetap saja dalil posita gugatan tidak jelas dan ternyata juga antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung sebagaimana diuraikan di atas, dan lagi pula menurut hukum adalah hak PENGUGAT untuk menentukan atau menarik pihak mana yang akan dijadikan sebagai pihak tergugat dalam suatu gugatan perdata. Dan sebaliknya juga pihak ketiga dapat meminta masuk sebagai pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang diperiksa di pengadilan untuk membela kepentingannya;

10. Bahwa adalah mustahil Penggugat tidak mengetahui adanya sengketa atas tanah tersebut sejak tahun 2008, seharusnya Penggugat atas inisiatif sendiri meminta turut campur berperkara untuk membela kepentingannya ketika sengketa tersebut sedang diperiksa di pengadilan;

11. M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan

Halaman 22 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

12. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut;

13. Bahwa karena ternyata dalil posita gugatan tidak jelas dan ternyata juga antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung, maka merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap dan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H di atas, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscur libel*);

14. Bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscur libel*), maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutus yang amarnya : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang sudah diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa benar tanah tersebut adalah milik marga Sihalohe sesuai pengakuan Penggugat pada halaman 6 angka 2 dalam gugatannya. Dan marga Sihalohe dimaksud adalah Mananti Sihalohe yang mendapat warisan dari orang tuanya yang bernama MANGATASI SIHALOHO. Dimana Mangatasi Sihalohe memperoleh tanah tersebut sebagai warisan dari ayahnya yang bernama Op. Pangumban Sihalohe, dan Op. Pangumban Sihalohe sendiri adalah anak kedua dari Op. Somba Debata Sihalohe yang merupakan pemilik Huta Parmonangan termasuk pemilik asal atas tanah objek sengketa tersebut;

3. Bahwa baik Mananti Sihalohe maupun orang tuanya sampai nenek orang tuanya yakni Op. Somba Debata Sihalohe yang merupakan pemilik Huta Parmonangan sekaligus pemilik asal atas tanah objek sengketa tersebut, Tidak Pernah melakukan transaksi "tukar tanah (lipe)" atas tanah tersebut

Halaman 23 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



dengan pihak manapun termasuk dengan pihak marga Sinabutar yakni Oppu Dibur Sinabutar, sebagaimana didalilkan oleh Pengugat pada halaman 6 angka 3 dalam gugatannya yang mengatakan: "Bahwa pemilik Huta Parmonangan marga Sihalohe pernah melakukan transaksi tukar tanah (lipe) dengan marga Sinabutar, yaitu Oppu Dibur Sinabutar, lalu kemudian nenek moyang Penggugat mendapatkan tanah dari Oppu Dibur SINABUTAR....dst";

4. Tanah tersebut tetap dikuasai oleh Mananti Sihalohe sampai tanah tersebut diserobot secara tanpa hak oleh Salmon Simarmata dan akhirnya diperiksa dan diputus pengadilan sebagaimana dalam putusan kasasi Nomor: 548 K/PDT/2011, jo Nomor: 300/PDT/2009/PT-MDN, jo Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2008/PN-Trt;

5. Bahwa sejak perkara ini bergulir dari tahun 2008 sampai saat ini, ternyata tidak ditemukan adanya fakta yang membuktikan bahwa atas tanah objek perkara pernah terjadi "tukar tanah (lipe)" antara marga Sihalohe dengan marga Sinabutar. Selain tidak adanya fakta "tukar tanah (lipe)" tersebut, juga timbul pertanyaan selanjutnya yakni: Tanah manakah milik marga Sinabutar yang ditukar dengan tanah milik Sihalohe tersebut? Dan siapakah persisnya marga Sihalohe yang melakukan tukar tanah dengan marga Sinabutar tersebut? Dan apakah marga Sihalohe dimaksud adalah benar sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut?;

6. Bahwa karena baik Mananti Sihalohe maupun orang tuanya sampai nenek orang tuanya yakni Op. Somba Debata Sihalohe yang merupakan pemilik Huta Parmonangan sekaligus pemilik asal atas tanah objek sengketa tersebut, TIDAK PERNAH melakukan transaksi "tukar tanah (lipe)" atas tanah tersebut dengan pihak manapun termasuk dengan pihak marga Sinabutar yakni Oppu Dibur Sinabutar, maka dalil Pengugat di atas adalah semata rekaan Penggugat saja dan sangat tidak berdasar hukum. Oleh karena itu dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

7. Bahwa lagi pula faktanya Salmon Simarmata mengaku sebagai pemilik tanah tersebut dalam putusan kasasi Nomor: 548 K/PDT/2011 jo Nomor: 300/PDT/2009/PT-MDN jo Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2008/PN-Trt, demikian juga Tiamsa Simarmata mengaku sebagai pemilik tanah tersebut dalam

Halaman 24 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan PK Nomor: 31 PK/Pdt/2022 tanggal 24 Februari 2022 jo. Nomor 1806 K/Pdt/2020 jo. Nomor 290/Pdt/2019/PT MDN jo. Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN Blg, dan bahkan MARAKKUP SIPAYUNG juga mengaku sebagai pemilik tanah tersebut dalam putusan Nomor: 66/Pdt.Bth/2022/PN Blg yang sudah inkrah juga;

8. Bahwa adalah menjadi aneh dan janggal dalam perkara a quo Penggugat kembali mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut dengan dalil yang sama yakni mendapat warisan dari pihak yang sama. Apalagi di kawasan Samosir dimana tanah tersebut berada kepemilikan tanah adalah berdasarkan hukum adat Batak yang masih hidup dan dijalankan secara konsisten oleh penduduk Samosir. Menurut adat Batak yang berlaku sebagai hukum adat di Samosir, anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris dalam hal tanah leluhur. Anak perempuan hanya bisa memiliki tanah di kampung orang tuanya bilamana mendapat hibah melalui acara adat dari pihak marga orang tuanya dan secara terus menerus dikuasai atau didiami. Bilamanapun mendapat hibah secara adat dari pihak marga bapaknya, tetapi kalau ada kesalahan atau tanah sudah tidak didiami anak perempuan dimaksud, maka tanah kembali kepada pihak marga bapaknya;

9. Bahwa Penggugat adalah anak perempuan, dan dalam perkara a quo tidak ada sama sekali bukti adanya penguasaan fisik oleh Penggugat atas tanah dimaksud selama ini. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka dalil Penggugat yang mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut adalah Tidak Berdasar Hukum, dan oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

10. Bahwa mengenai keberadaan tambak marga Simarmata yang sudah ada di atas tanah tersebut, sudah diperiksa dalam perkara putusan kasasi Nomor: 548 K/PDT/2011, jo Nomor: 300/PDT/2009/PT-MDN, jo Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2008/PN-Trt. Dimana pada sekitar tahun 1991 atas permohonan Salmon Simarmata, Mananti Sihalohe benar ada memberi ijin kepada Salmon Simarmata untuk membangun tambak orang tuanya di atas tanah milik Mananti Sihalohe tersebut untuk hanya seukuran lebar kurang lebih sekitar 10 meter sesuai kebutuhan untuk tambak. Mananti Sihalohe tidak

Halaman 25 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah memberi keseluruhan tanahnya kepada Salmon Simarmata ketika itu;

11. Akan tetapi Salmon Simarmata beberapa tahun kemudian telah menguasai untuk dimiliki keseluruhan atas tanah tersebut, bukan hanya menguasai bidang tanah yang sudah dibangun tambak dan dipagar tersebut. Perbuatan Salmon Simarmata yang menguasai keseluruhan tanah tersebut telah ditegur berkali-kali oleh Mananti Sihalohe, akan tetapi tidak diindahkan hingga terjadi sengketa dan pertengkaran antara keduanya;

12. Permasalahan tersebut ketika itu awalnya dicoba ditengahi oleh masyarakat, akan tetapi Salmon Simarmata tetap ngotot menguasainya secara tanpa hak. Dan bahkan Camat Panguruan pun pernah dua kali memfasilitasi perdamaian antara keduanya. Dan ketika itu awalnya telah disepakati perdamaian di hadapan Camat Panguruan, dimana Salmon Simarmata bersedia mengembalikan tanah tersebut kecuali lokasi tambak yang sudah dibangun, akan tetapi belakangan Salmon Simarmata juga mangkir atas perdamaian tersebut;

13. Bahwa karena tidak ada lagi jalan keluar, akhirnya Mananti Sihalohe mengajukan gugatan terhadap Salmon Simarmata, dan perkaranya diperiksa dan diputus pengadilan sebagaimana dalam putusan kasasi Nomor: 548 K/PDT/2011, jo Nomor: 300/PDT/2009/PT-MDN, jo Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2008/PN-Trt;

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil Penggugat yang mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut adalah tidak berdasar hukum;

15. Bahwa karena dalil Penggugat adalah tidak berdasar hukum, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutus yang amarnya: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas ternyata dalil-dalil Penggugat yang menyatakan tanah tersebut milik Penggugat, adalah tidak berdasar hukum, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutus permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat dengan amarnya yang berbunyi: Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas,

Halaman 26 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijinkanlah kami TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

ATAU,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Tergugat IV dan V tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik atas jawaban Tergugat II dan Tergugat II telah pula mengajukan duplik atas replik Penggugat, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah – Tarombo J. Simarmata/Br Sipakkar (A. Lebat / Op. Ita Doli Simarmata), diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Waris No. 10/SKW/2009/II/2024 tanggal 17 Januari 2024, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Putusan Nomor 29/Pdt.G/2008/PN-TRT, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Putusan Nomor : 300/PDT/2009/PT.MDN, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Putusan No. 548 K/Pdt/2011, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 12-11-2023 beserta lampirannya berupa fotokopi KTP, diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan beserta lampirannya berupa fotokopi KTP, diberi

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mangapul Sihaloho dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan tanah sengketa yang ada Huta Bolon antara Hemry Simarmata melawan Togar Manihuruk dan kawan-kawan;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di belakang rumah Kepala Desa Huta Bolon, di samping Huta Parmonangan dan setahu Saksi belum ada nama tempatnya;
- Bahwa batas tanah objek perkara kedua adalah: di sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sinabutar, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak menuju rumah marga Nadeak, sebelah Utara berbatasan dengan Huta Parmonangan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah objek perkara pertama. Batas tanah objek perkara pertama adalah di sebelah Timur berbatasan dengan tambak marga Simarmata atau tanah objek perkara kedua, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak menuju rumah marga Nadeak, sebelah Utara berbatasan dengan Huta Parmonangan dan Raja Hotel, sebelah Barat berbatasan dengan Pantai Danau Toba;
- Bahwa luas keseluruhan tanah objek perkara kurang lebih 1.850 meter dan kurang lebih 630 meter;
- Bahwa setahu Saksi karena tanah tersebut adalah tanah adat sehingga tidak ada istilah jual beli akan tetapi disebut Ulos So Ra Buruk dari marga Sidabutar kepada marga Simarmata;
- Bahwa marga Sihaloho ada memiliki tanah di sekitar tanah objek perkara yaitu Huta Parmonangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar di sekitar tanah objek perkara ada transaksi jual beli dari marga Sihaloho kepada marga Simanihuruk;
- Bahwa karena dahulu semua Huta Parbaba kepunyaan marga Simarmata

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi datang adik-adiknya yaitu Silalahi, Sinabariba, Sinabutar, Sipakkar, Sipayung, Situngkir dan lain-lain sehingga diberikan lahan kepada adiknya sehingga marga Sinabutar dapat menjadi pemilik tanah di sekitar lokasi tanah objek perkara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan penyerahan tanah dari marga Sihalohe kepada marga Sinabutar;
- Bahwa dahulu di Kenegerian Parbaba pemilik tanah keseluruhan adalah marga Sihalohe Si Baba Raja;
- Bahwa kenegerian Parbaba yang dikuasai marga Sihalohe yang sekarang menjadi 5 desa yaitu Desa Sialanguan, Desa Situngkir, Desa Huta Bolon, Desa Siopat Sosor dan Desa Parbaba Dolok;
- Bahwa makam yang ada diatas tanah objek perkara kesatu adalah makam Ompu Panguhum Simarmata berdasarkan tulisan di makam tersebut;
- Bahwa Ompu Panguhum Simarmata adalah keturunan Ompu Jaulosan Simarmata;
- Bahwa makam Ompu Panguhum Simarmata didirikan tahun 1992 dan dipestakan tahun 1993;
- Bahwa ketika memestakan makam tersebut semua diundang termasuk Hula-hula dan Saksi hadir saat pesta tersebut akan tetapi saat itu Saksi masih remaja;
- Bahwa pada saat tersebut dipestakan tahun 1993, tidak ada yang keberatan atau keributan dan perselisihan;
- Bahwa sampai sekarang makam tersebut masih milik marga Simarmata;
- Bahwa tidak ada penguasaan dari marga lain atas makam tersebut;
- Bahwa di Desa Huta Bolon yang menjadi Raja Bius adalah marga Sihalohe Sinaborno dan boru Bius marga Simarmata;
- Bahwa Ompu Jaulosan Simarmata bukan keturunan Boru Bius hanya saja mereka dahulu ada hubungan kekerabatan dengan Sinabutar;
- Bahwa setahu Saksi Sinabutar memberikan tanah kepada Simarmata karena ada perikatan lain dimana Ompu Dimbur memiliki boru yang menikah dengan marga Simarmata oleh karena Ompu Dimbur sudah meninggal maka dalam adat batak diberikan adat Pandungo-dungoi;

Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai raja-raja tersebut dari silsilah kami yang mempunyai raja-raja di Huta Bolon dan dari cerita ayah Saksi yang bernama Manjut Sihalohe sekitar tahun 1967 an;
- Bahwa kampung marga Simanihuruk dari Sidabagas ada di sekitar jalan ke pasir putih akan tetapi bukan disekitar tanah objek perkara;
- Bahwa pada tahun 1967 Saksi berusia sekitar 6 tahun;
- Bahwa yang Saksi dengar cerita orang tua Saksi tahun 1967 yaitu tentang silsilah marga Sihalohe yang datang ke Parbaba yaitu Baba Raja yang memiliki 3 anak yaitu Sinaborno, Sinapuran dan Sinapitu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sihalohe Baba Raja memberikan tanah kepada adik-adiknya;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari ayah Saksi Sihalohe Baba Raja memberikan tanah kepada Sinabutar;
- Bahwa tanah yang ada disamping tanah objek perkara yaitu jalan setapak lalu tanah marga Sihalohe yaitu mertua Jesayas Nadeak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak siapa mertua Jesayas Nadeak;
- Bahwa Saksi pernah dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Togar Manihuruk dengan Tiamsa Simarmata dan Laspayer Sipayung;
- Bahwa tanah objek perkara saat ini sama dengan tanah objek perkara dalam perkara antara Togar Manihuruk dengan Tiamsa Simarmata dan Laspayer Sipayung dahulu;
- Bahwa dalam perkara antara Togar Manihuruk dengan Tiamsa Simarmata dan Laspayer Sipayung dahulu Saksi menerangkan tanah tersebut milik Simarmata yang dikuasakan kepada Tiamsa Simarmata;
- Bahwa Tiamsa Simarmata memperoleh tanah tersebut dari warisan;
- Bahwa tanah tersebut warisan dari Jaolosan Simarmata yang turun dari Ompu Dimbur;
- Bahwa Tiamsa Simarmata memperoleh tanah objek perkara dari warisan orangtuanya yang bernama Gomok dan Bapaudanya yang bernama Salmon Simarmata;
- Bahwa Gomok Simarmata memperoleh tanah tersebut dari ayahnya yang bernama Jaulosan Simarmata;

Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Hemry Simarmata terdiri dari 4 bersaudara dimana Gomok Simarmata menikah dengan boru Siboro memiliki 4 orang anak perempuan yaitu pertama Tiamsa Simarmata yang menikah dengan marga Sipayung, kedua Saksi tidak ingat namanya menikah dengan marga Sihalohe, ketiga Minar Simarmata menikah dengan marga Sihalohe dan Hemry Simarmata Saksi tidak ingat menikah dengan siapa;
- Bahwa Saksi pernah dihadirkan sebagai saksi dalam perkara nomor 66 antara Marangkup dan Togar Simanihuruk;
- Bahwa dalam perkara nomor 66 antara Marangkup dan Togar Simanihuruk Saksi tidak menerangkan tanah tersebut milik Marangkup akan tetapi mengelola;
- Bahwa Marangkup memperoleh hak mengelola tanah tersebut dari ibunya yang bernama Tiamsa Simarmata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perkara Nomor 29 tahun 2008 antara Mananti Sihalohe dengan Salmon Simarmata;
- Bahwa Saksi lahir di Negeri lama dan besar di Samosir;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara karena Saksi mendengar dari pengetua adat;
- Bahwa tanah objek perkara yang berada di tepi pantai dikuasai oleh Marangkup Sipayung sampai sekarang sementara tanah objek perkara kedua tanah kosong akan tetapi ada makam dan tidak ada yang menguasai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang keberatan tanah objek perkara yang berada di tepi pantai dikuasai;

2. **Bosken Sinabutar** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan dalam perkara ini masalah tanah antara Hemry Simarmata dengan Mananti Sihalohe;
- Bahwa batas tanah objek perkara pertama di sebelah Timur berbatasan dengan tanah marga Sinabutar, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak, sebelah Barat berbatasan dengan tanah objek perkara pertama, sebelah Utara berbatasan dengan Huta Parmonangan. Batas tanah objek perkara kedua di sebelah Timur berbatasan dengan tanah objek perkara

Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak, sebelah Barat berbatasan dengan Pantai dan sebelah Utara berbatasan dengan Huta Parmonangan;

- Bahwa luas keseluruhan tanah objek perkara kurang lebih 2.500 meter persegi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan marga Sinabutar yang berbatasan dengan tanah objek pertama di sebelah Timur adalah tanah opung Saksi marga Sinabutar;
- Bahwa tanah objek perkara pertama adalah pemberian dari opung Saksi yang bernama Opung Dimbur Sinabutar kepada borunya;
- Bahwa Saksi adalah generasi kelima dari Opung Dimbur Sinabutar;
- Bahwa dasar Opung Dimbur Sinabutar memberikan tanah kepada marga Simarmata sebagai hibah atau ulos so ra buruk;
- Bahwa pemberian ulos so ra buruk merupakan pemberian secara adat kepada borunya yaitu Opung Dorma Simarmata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana tradisi pemberian secara adat tersebut hanya setahu Saksi ulos so ra buruk diberikan karena keturunan Ompu Dimbur ada yang menikah dengan marga Simarmata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pemberiannya dibuat secara tertulis;
- Bahwa Jaulosan Simarmata anak Opung Dorma Simarmata;
- Bahwa Gomok Simarmata adalah cucu Opung Dorma Simarmata;
- Bahwa Hemry Simarmata adalah cucu Opung Dorma Simarmata;
- Bahwa makam yang ada diatas tanah objek perkara pertama adalah makam Simarmata yaitu Opung Dorma Simarmata;
- Bahwa makam berada di atas tanah objek perkara yang lebih kecil luasnya;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Ulos Naso Ra Buruk dari cerita ayah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanah Sinabutar di sekitar tanah objek perkara dari cerita ayah Saksi;
- Bahwa marga Sibanutar memperoleh tanah tersebut dari warisan opung Saksi;

Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu opung Saksi datang dari Silalahi ke Huta Bolon dan langsung disana Huta Lumban Sinabutar sehingga sebagai Raja Jolo marga Sinabutar yaitu opung kami sehingga opung kami yang menjadi pemilik tanah disana sebagai pemberian kepada borunya maka diberikan hibah atau Ulos Naso Ra Buruk kepada borunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan opung Saksi pindah dari Silalahi ke Huta Bolon;
- Bahwa di sekitar tanah objek perkara ada Huta Parmonangan dan Lumban Sinabutar;
- Bahwa lebih tinggi Huta daripada Lumban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Sinabutar memperoleh tanah yang sehubungan dengan tanah objek perkara melalui transaksi Lipe atau tukar menukar tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat penyerahan Ulos Naso Ra Buruk tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan No. 548K/PDT/2011 tanggal 27 Februari 2012, diberi tanda T- II – 1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 300/PDT/2009/PN Mdn tanggal 11 September 2008, diberi tanda T- II – 2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 08 September 2008, diberi tanda T- II – 3;
4. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 1/Eks/2015/29/Pdt.G/2008/PN Trt tanggal 11 April 2018, diberi tanda T- II – 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 472.12/1678/SKAW/BKH-III/2018 tanggal 13 Maret 2018, diberi tanda T- II – 5;
6. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2018, diberi tanda T- II – 6;
7. Fotokopi Waarmerking Akta Jual Beli Nomor: 33/REG/V/2018 tanggal 02 Mei 2018, diberi tanda T- II – 7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 31 PK/Pdt/2022 tanggal 24 Februari 2022, diberi tanda T- II – 8;

Halaman 33 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



9. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1806 K/Pdt/2020 tanggal 6 Agustus 2020, diberi tanda T- II – 9;

10. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 290/Pdt/2019/PT MDN tanggal 9 Oktober 2019, diberi tanda T- II – 10;

11. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 19 Maret 2019, diberi tanda T- II – 11;

12. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 66/Pdt.Bth/2022/PN Blg tanggal 28 November 2022, diberi tanda T- II – 12;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Parlindungan Simanihuruk dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan saat ini adalah masalah tanah yang terletak di Pasir Putih;
- Bahwa batas tanah objek perkara di sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Parmonangan, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak lalu tanah Ompu Bonggas Sihaloho, sebelah Timur berbatasan dengan Sinabutar dan sebelah Barat dengan Danau Toba;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah objek perkara saat ini adalah Togar Simanuhuruk yang diperoleh dari Mananti Sihaloho secara jual beli;
- Bahwa Mananti Sihaloho memperoleh tanah objek perkara melalui warisan dari orangtuanya bernama Mangatasi Sihaloho yang merupakan keturunan Ompu Somba Debata pemilik kampung Parmonangan;
- Bahwa anak Ompu Somba Debata ada 3 yaitu Ompu Raja Sihaloho, Ompu Pangumban Sihaloho dan Ompu Galentang Sihaloho;
- Bahwa Opung dari Mangatasi Sihaloho adalah Ompu Pangumban Sihaloho yang merupakan salah satu anak dari Ompu Somba Debata;
- Bahwa Ompu Pangumban Sihaloho mewariskan tanah tersebut Mangatasi Sihaloho lalu diwariskan kepada anaknya yang bernama Ompu Mananti Sihaloho;
- Bahwa setahu Saksi yang ada di sekitar tanah objek perkara hanya

Halaman 34 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Parmonangan yaitu milik Ompu Somba Debata Sihalohe;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada kampung marga Simarmata di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada kampung marga Sinabutar di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada kampung marga Sipayung di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa selain Ompu Pangumban, tidak ada keturunan Ompu Somba Debata yang lain yang memperoleh tanah di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa Ompu Pangumban memiliki 4 orang anak yaitu Mangatasi Sihalohe yaitu ayah Mananti Sihalohe
- Bahwa anak Ompu Pangumban yang paling bungsu bernama Ibrahim Sihalohe memperoleh tanah di sebelah Selatan tanah objek perkara,
- Bahwa di sebelah Utara yaitu kampung Parmonangan lalu sederetan dengan tanah objek perkara lalu jalan setapak kemudian tanah Ibrahim Sihalohe;
- Bahwa yang menempati rumah Ibrahim Sihalohe adalah Bina Nadeak, Rika Nadeak, di bagian atas ditempati marga Naibaho boru Pasaribu dan semuanya masih termasuk keluarga Ibrahim Sihalohe;
- Bahwa semua yang menempati rumah di samping jalan setapak masih keluarga Ibrahim Sihalohe dan tanahnya berasal dari Ompu Somba Debata;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada perkara antara Mananti Sihalohe melawan Salmon Simarmata yang terkait dengan tanah objek perkara;
- Bahwa batas tanah objek perkara antara Mananti Sihalohe melawan Salmon Simarmata di sebelah Utara berbatasan dengan kampung Parmonangan, sebelah Selatan berbatasan dengan Ibrahim Sihalohe setelah Jalan Jetapak, sebelah Timur berbatasan dengan Sinabutar dan sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara antara Mananti Sihalohe melawan Salmon Simarmata sudah dieksekusi tahun 2018 dan Saksi hadir saat dilaksanakan eksekusi;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dieksekusi pada tahun 2018 sampai ke

Halaman 35 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Toba;

- Bahwa setelah tanah objek perkara tersebut di eksekusi pada tahun 2018, namun masih ada tanah yang dikuasai oleh pihak lain;
- Bahwa menurut Saksi, sisa tanah yang tidak dieksekusi tersebut termasuk tanah objek perkara antara Mananti Sihalohe melawan Salmon Simarmata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tanah tersebut tidak dieksekusi sampai ke Danau Toba;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada perkara lain terkait dengan sisa tanah yang tidak dieksekusi tersebut antara Tiamsa Simarmata dan Laspayer Sipayung melawan Togar manihuruk yang objeknya antara sisa tanah yang tidak dieksekusi sampai ke Danau Toba
- Bahwa setahu Saksi istilah di Toba adalah Libe yang artinya tukar guling tanah;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah marga Sihalohe melakukan tukar guling tanah dengan marga Sinabutar terkait dengan sekitar tanah tersebut;
- Bahwa dasar Saksi mengatakan tanah objek perkara milik Mananti Sihalohe karena warisan dari orangtuanya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Mananti Sihalohe;
- Bahwa marga Simarmata bisa berdiri di atas tanah milik Sihalohe karena Mananti Sihalohe memberikan tanah kepada anak tulangnya untuk tempat kuburan pamannya;
- Bahwa anak Mangatasi Sihalohe ada 5 yaitu Ompu Pinondang, apa Ludin Sihalohe, Mananti Sihalohe, Mangantar Sihalohe dan Harapan Sihalohe;
- Bahwa Mananti Sihalohe adalah laki-laki;
- Bahwa Ompu Pinondang, Apa Ludin Sihalohe, Mangantar Sihalohe dan Harapan Sihalohe memperoleh tanah warisan yang sekarang tempat berdirinya Parbaba Beach Hotel, hanya Mananti Sihalohe yang memperoleh tanah di samping kampung Parmonangan;
- Bahwa Ompu Pinondang, Apa Ludin Sihalohe, Mangantar Sihalohe dan Harapan Sihalohe tidak memiliki hak atas tanah objek perkara karena sudah memperoleh bagian masing-masing;
- Bahwa Saksi mengetahui masing-masing anak Mangatasi Sihalohe sudah

Halaman 36 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian warisan karena Saksi lahir disana dan menurut cerita ibu Saksi, tanah sudah dibagi tahun 1960 an dan sebagian sudah dijual kepada Parbaba Beach Hotel;

- Bahwa Saksi lahir tahun 1963;
- Bahwa Ibu Saksi menceritakan masalah pembagian tanah tersebut kepada Saksi karena tanah bagian kami ada disana dan Saksi memiliki bagian yang dahulunya berada di depan Parbaba Beach;
- Bahwa luas bagian keempat anak Mangatasi Sihaloho sekitar 10 rante;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana marga Sinabutar yang berada disebelah Timur tanah objek perkara memperoleh tanahnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa makam yang ada di atas tanah objek perkara dibangun akan tetapi Saksi mendengar langsung Salmon Sihaloho meminta tanah kepada Mananti Sihaloho sebagai makam pamannya atau ayah Salmon Sihaloho;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang diberikan untuk membuat tugu tersebut;
- Bahwa semenjak tugu dibangun tidak ada yang mengelola tanah yang ada disampingnya;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara adalah Togar Manihuruk;
- Bahwa sekarang tidak ada yang mengelola tanah objek perkara;
- Bahwa bangunan yang ada diatas tanah objek perkara dekat danau adalah milik Marangkup Sipayung;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika tugu dipestakan akan tetapi Saksi tidak ingat kapan tepatnya namun Saksi hadir;
- Bahwa Mananti Sihaloho hadir saat tugu tersebut dipestakan dan Mananti Sihaloho sebagai boru;
- Bahwa Mananti Sihaloho tidak keberatan saat dilakukan pesta tugu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Gindo Sihaloho melakukan transaksi jual beli dengan Togar Manihuruk dan Saksi tidak mengetahui berapa harga jual belinya;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat transaksi jual beli tersebut;

Halaman 37 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada transaksi jual beli tersebut dari Gindo Sihalohe yang mengatakan bahwa sudah menjual tanah kepada Togar Manihuruk;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah tersebut karena Saksi baru pulang kampung dari Siantar tahun 2012 karena Saksi merantau sejak tahun 1990;
- Bahwa Huta Parmonangan adalah kampung marga Sihalohe yaitu Ompu Somba Debata dimana anaknya yang bernama Ompu Raja dan Ompu Galendang yang tinggal di Huta Parmonangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Huta Parmonangan tersebut ditembok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana marga Sinabutar yang berbatasan dengan tanah objek perkara di sebelah Timur dapat memiliki tanah disana;
- Bahwa Marga Sinabutar yang tinggal di sekitar tanah objek perkara adalah Pak Tika Sinabutar;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada hubungan Pak Tika Sinabutar dengan pemilik tugu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mana objek perkara pertama dan kedua dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak satu tulang (paman) dengan Simarmata pemilik tugu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui suah berapa generasi Pak Tika Sinabutar tinggal di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa ayah Pak Tika Sinabutar adalah Manukkun Sinabutar;
- Bahwa sebelumnya Manukkun Sinabutar tidak tinggal di sekitar tanah objek perkara akan tetapi di Jakarta dan setahu Saksi kampungnya di Sosor Nangka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa opung Pak Tika Sinabutar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar di sekitar Huta Parmonangan pernah marlipe antara marga Sinabutar dengan marga Sihalohe;
- Bahwa Salmon Simarmata meminta tanah untuk mendirikan tugu dari

Halaman 38 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mananti Sihalohe dan Saksi mengetahuinya dari Mananti Sihalohe;

- Bahwa seingat Saksiugu berdiri sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa tanah yang diminta Salmon Simarmata dari Mananti Sihalohe hanya untuk tempat berdirinya tugu saja;
- Bahwa seingat Saksi perkara antara Salmon Simarmata dan Mananti Sihalohe sekitar tahun 2008;
- Bahwa air Danau Toba mengalami penyurutan sejak tahun 2008 hingga sekarang;
- Bahwa diatas tanah surut Danau Toba ada bangunan milik Marangkup Sipayung dan sudah dikuasai selama 4 tahun terakhir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hingga Marangkup Sipayung dapat mendirikan bangunan diatas tanah surut Danau Toba tersebut;
- Bahwa eksekusi dilaksanakan tahun 2018;
- Bahwa bangunan yang ada di pinggir pantai dibangun setelah eksekusi karena sebelumnya tidak ada bangunan;
- Bahwa setelah eksekusi Togar manihurukkembali ke Pekanbaru dan pada saat itulah bangunan tersebut didirikan sehingga tidak ada yang melarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat jual beli antara Gindo Sihalohe dengan Togar Manihuruk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan jual beli dilakukan akan tetapi setelah tahun 2008 sebelum tahun 2018;
- Bahwa saat eksekusi tahun 2018 tidak ada tugu dibongkar;
- Bahwa setahu Saksi yang pernah menguasai tanah tersebut adalah orang tua Dina Nadeak yang bernama Jesayas Nadeak sekitar tahun 1970 an dimana saat Saksi hendak ke sekolah Saksi lewat dari samping karena dahulu tanah Sinabutar tersebut kosong sehingga menjadi jalan yaitu jalan setapak sekarang;
- Bahwa jarak sekolah dari depan tugu sekitar 200 meter yaitu sekarang SD 11 dahulu SD 1 Parbaba;
- Bahwa dahulu ada jalan setapak dari depan tugu tersebut;
- Bahwa Jesayas Nadeak adalah keturunan Ompu Pangumban;

Halaman 39 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang di samping jalan setapak adalah tanah Ibrahim Sihalohe;
- Bahwa Jesayas Nadeak menantu Ibrahim Sihalohe;
- Bahwa Jesayas Nadeak tinggal di rumah Ibrahim Sihalohe tepatnya di sebelah Selatan tanah objek perkara;
- Bahwa selain Jesayas Nadeak, yang Saksi lihat tidak ada lagi yang mengusahai tanah tersebut;
- Bahwa Manukun membangun rumahnya tahun 1990 an;
- Bahwa sebelum Manukun membangun rumahnya, tidak ada kampung Sinabutar disana hanya tanah kosong;
- Bahwa sebelum tahun 1970 Sinabutar memiliki tanah disana;

2. Bina Nadeak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi yang diperkarakan saat ini masalah tanah antara Togar Manihuruk dengan Hemry Simarmata;
- Bahwa Saksi gambar tanah objek perkara adalah sebagai berikut:




- Bahwa pemilik tanah tersebut sebelum menjadi milik Togar Manihuruk adalah Mananti Sihalohe;
- Bahwa Mananti Sihalohe memperoleh tanah tersebut dari Ompu Somba Debata yang memiliki 2 orang anak yaitu Ompu Raja, Ompu Pangumban dan Ompu Galentang. Ompu Pangumban memiliki 4 orang anak yaitu Ompu Pinondang, Ompu Saspar, Ompu Manuasa dan Ompu Bonggas yaitu nenek kami. Mananti Sihalohe memperoleh tanah dari Ompu Pinondang;
- Bahwa setahu Saksi pemilik Huta tersebut adalah marga Sihalohe;

Halaman 40 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



- Bahwa marga Sipayung tidak ada memiliki Huta di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa marga Simarmata tidak ada memiliki Huta di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa marga Sinabutar tidak ada memiliki Huta di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik Ompu Bonggas merupakan bagian dari tanah warisan Ompu Somba Debata;
- Bahwa ibu Saksi bernama Tianur boru Sihalohe anak keempat dari Ompu Banggas dan ayah Saksi bernama Jesayas Nadeak;
- Bahwa sejak menikah dengan ibu Saksi sekitar tahun 1959, Jesayas Nadeak tinggal di rumah warisan kakek Saksi tepatnya di tanah Ompu Bonggas Sihalohe dengan gambar berikut:



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada tukar menukar tanah antara marga Sihalohe dengan marga Sinabutar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada perkara antara Mananti Sihalohe dengan Salmon Simarmata sebelum tahun 2018 dan sudah dieksekusi;
- Bahwa tanah objek perkara antara Mananti Sihalohe dengan Salmon Simarmata berbatasan dengan Danau Toba dan tidak ada tanah orang lain disana;
- Bahwa setelah dieksekusi tahun 2018, ada perkara lain antara Togar Manihuruk dengan Tiamsa Simarmata terkait tanah yang tidak di eksekusi;
- Bahwa tanah tersebut tidak dieksekusi karena Danau Toba surut;
- Bahwa setelah di eksekusi langsung ada gugatan antara Togar Manihuruk dengan Tiamsa Simarmata karena Tiamsa Simarmata tidak terima;

Halaman 41 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah eksekusi bangunan Marangkup yang sekarang ini belum ada;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Marangkup mulai membangun di atas tanah tersebut;
- Bahwa setelah ada bangunan Saksi mengetahui ada gugatan baru dimana yang menggugat Tiamsa Simarmata dan Laspayer Sipayung menggugat Togar Manihuruk;
- Bahwa setahu Saksi sehubungan dengan tanah objek perkara ada 3 perkara yaitu pertama antara Mananti Sihalohe dengan Salmon Simarmata, kedua antara Tiamsa Simarmata dan Laspayer Sipayung dengan Togar Manihuruk dan ketiga Marangkup Sipayung dengan Togar Manihuruk
- Bahwa ketiga perkara tersebut dimenangkan oleh Togar Manihuruk;
- Bahwa dasar Saksi menyatakan Huta tersebut sebagai Huta Sihalohe karena sejak lahir Saksi mengetahui Huta tersebut Huta Sihalohe dan tidak ada marga lain disana;
- Bahwa Sinabutar memiliki tanah di sebelah Timur tanah objek perkara masih baru-baru ini ditempati karena dahulu tanah tersebut kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Sinabutar dapat memiliki tanah di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa yang Saksi maksud tanah objek perkara saat ini adalah tanah yang dikuasai Marangkup Sipayung karena yang sebelumnya sudah dieksekusi tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Ompu Dimbur Sinabutar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Jaulosan Simarmata;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Salmon Simarmata akan tetapi tidak pernah melihat;
- Bahwa tugu yang ada di sekitar tanah objek perkara adalah Tugu Salmon Simarmata;
- Bahwa Saksi mengetahui tugu tersebut adalah tugu Salmon Simarmata karena menurut cerita opung Saksi tanah tersebut diberikan opung kami Sihalohe kepada tulangnya yaitu Salmon Simarmata karena sudah

Halaman 42 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar diberikan tanah tempat tugu tersebut;

- Bahwa opung Saksi menceritakan mengenai tugu tersebut setelah tugu dibangun karena tulang belulanganya disimpan di para-para sehingga tidak ada tempatnya sehingga tanah tersebut diberikan karena diminta namun tidak ada saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang diberikan untuk tugu tersebut akan tetapi tanah tersebut sudah menjadi hak milik Simarmata dan tidak diganggu gugat marga Sihalohe;

- Bahwa tanah Simarmata hanya sebatas tanah berdirinya tugu tersebut dan sudah dibatasi dengan dipagari sehingga jika hendak masuk ke dalam harus melalui tanah Sihalohe yang sudah diberikan menjadi Jalan Setapak;

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tugu tersebut dibangun dan dipestakan;

- Bahwa Saksi mengetahui Huta tersebut adalah Huta atau kampung Sihalohe dari cerita ibu Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita Sinabutar;

- Bahwa Saksi mengetahui ada boru Sinabutar yang tinggal di sekitar tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara boru Sinabutar memperoleh tanah tersebut;

- Bahwa setahu Saksi dari cerita Togar Manihuruk dan Gindo Sihalohe, yang menjual tanah kepada Togar Manihuruk adalah anak Mananti Sihalohe yang bernama Gindo Sihalohe namun Saksi tidak mengetahui berapa harganya, dan luasnya;

- Bahwa jual belinya dibuat secara tertulis;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual belinya;

- Bahwa kami yang memberikan tanah untuk jalan setapak tersebut bulan Desember yang lalu ke desa akan tetapi tidak ada dibuat atas nama siapa;

- Bahwa rata-rata di sekitar tanah objek perkara adalah keturunan marga Sihalohe;

- Bahwa tanah objek perkara sudah 3 kali beperkara;

- Bahwa setahu Saksi keluarga Salmon Simarmata tinggal di Jakarta;

- Bahwa Salmon Simarmata adalah bapanda (paman) Tiamsa Simarmata;

Halaman 43 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laspayer Sipayung dan Marangkup Sipayung abang beradik dimana ibunya adalah Tiamsa Simarmata;
- Bahwa yang yang membangun bangunan di tanah Danau Toba yang surut tersebut adalah Marangkup Sipayung;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar Laspayer Sipayung yang menyuruh Marangkup Sipayung membangun bangunan di tanah Danau Toba yang surut tersebut;
- Bahwa sebagian dari tanah objek perkara saat ini masuk dalam tanah objek perkara antara Marangkup Sipayung dan Laspayer Sipayung dengan Togar Manihuruk yaitu dibawah tugu termasuk ke danau;
- Bahwa tanah objek perkara saat ini sama dengan tanah objek perkara antara Tiamsa Simarmata dengan Togar Manihuruk;

Menimbang bahwa Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi:

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Provisi

Menimbang bahwa Penggugat dalam tuntutan provisinya meminta sebagai berikut:

- Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seluruh putusan dan/ atau keputusan yang merugikan Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat harus ditanggihkan dan dibatalkan; dan

Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait tanah warisan Penggugat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut Tergugat II menolaknya dengan alasan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan tanah tersebut sebagai milik Penggugat adalah tidak berdasar hukum;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan provisionil adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;
- Bahwa oleh karena tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tidak bersifat mendesak dan tidak memenuhi syara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR / Pasal 191 Ayat (1) RBg, terlebih objek provisi sangat berkaitan dengan pokok sengketa maka dengan penuh kehati-hatian Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Penggugat harus dinyatakan ditolak;

II. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat II juga telah mengajukan eksepsi / tangkisan yang pada pokoknya tentang gugatan *nebis in idem* dan gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa eksepsi dalam perkara perdata adalah bentuk sanggahan atau bantahan pihak tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (vide Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo,S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, edisi ketujuh, 2006, hal.122). Eksepsi tersebut ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga gugatan tidak dapat diterima. Adapun eksepsi tersebut berkenaan dengan kompetensi mengadili baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materil. Eksepsi prosesuil tertuju pada tuntutan tidak dapat

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (vide Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, edisi ketujuh, 2006, hal.122-123);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1) Dalam Gugatan melekat unsur *ne bis in idem*

Menimbang bahwa Tergugat II mendalilkan dalam gugatan Penggugat melekat unsur *ne bis in idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdata dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan putusan kasasi Nomor: 548 K/PDT/2011 jo. Nomor: 300/PDT/2009/PT-MDN jo. Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2008/PN-Trt antara Mananti Sihalohe melawan Salmon Simarmata telah dinyatakan bahwa *"tanah perkara yang terletak di Huta Parmonangan, Desa Huta Bolon Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten samosir, yang ukuran panjangnya 103,50 meter dan 100 meter dan lebar 29,70 meter dan 20 meter dengan batas-batas: Sebelah Timur dengan tanah Sinabutar, Sebelah Barat dengan Danau Toba, Sebelah Utara dengan Huta Parmonangan dan Sebelah Selatan dengan jalan umum adalah milik Penggugat, kecuali Tambak serta halamannya yang telah dipagar"* dan Putusan PK Nomor: 31 PK/Pdt/2022 tanggal 24 Februari 2022 jo. Nomor 1806 K/Pdt/2020 jo. Nomor: 290/Pdt/2019/PT MDN jo. Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN Blg sudah berkekuatan hukum mengikat dan kedua putusan tersebut bersifat positif mengenai pokok perkara;
- Bahwa Akta Jual Beli antara Togar Manihuruk selaku Pembeli dengan Tergugat I yang merupakan ahli waris Mananti Sihalohe selaku Penjual tertanggal 28 Maret 2018, dilakukan sebelum eksekusi dilaksanakan pada tanggal 11 April 2018, akan tetapi bahwa karena amar putusan yang bersifat deklaratoir tidak memerlukan eksekusi dan berlaku atau berkekuatan hukum mengikat sejak putusan tersebut inkrah, dan sepanjang para pihak sepakat dengan kondisi tersebut;
- Bahwa saat pelaksanaan eksekusi tanggal 11 April 2018, Salmon

Halaman 46 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simarmata selaku pihak terseksekusi atas putusan kasasi Nomor: 548 K/PDT/2011 jo. Nomor: 300/PDT/2009/PT-MDN jo Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2008/PN-Trt tidak ada melakukan perlawanan atas pelaksanaan eksekusi tersebut. Akan tetapi yang bukan pihak yakni Tiamsa Simarmata dan Laspayer Sipayung malah menghalangi pelaksanaan eksekusi atas keseluruhan objek sengketa yang bertambah ukurannya akibat susutnya air danau Toba, sehingga yang hanya dieksekusi adalah sesuai amar dengan ukuran panjang lahan diukur dari ujung Timur berbatas dengan tanah Sidabutar sampai ke ujung Barat yang berbatas dengan Danau Toba, adalah 103,50 meter di sebelah utara berbatas dengan Huta Parmonangan dan 100 meter di sebelah selatan berbatas dengan jalan umum, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Eksekusi Nomor: 1/Eks/2015/Pdt.G/2008/PN.Trt;

- Bahwa selanjutnya sisa lahan dimaksud di atas menjadi objek sengketa dalam perkara antara Togar Manihuruk sebagai Penggugat melawan Tiamsa Simarmata dan Laspayer Sipayung sebagai Para Tergugat, dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan PK Nomor: 31 PK/Pdt/2022 tanggal 24 Februari 2022 jo. Nomor 1806 K/Pdt/2020 jo. Nomor 290/Pdt/2019/PT MDN jo. Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN Blg;
- Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara di atas adalah sama dengan tanah objek sengketa dalam perkara a quo, sebagaimana dengan tegas diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 yang pada pokoknya menyebut tanah tersebut sebagai Tanah Terperkara II adalah seluas +/- 630 M² (lebih kurang enam ratus tiga puluh meter persegi);
- Bahwa dalam dua perkara terdahulu, baik Salmon Simarmata dalam putusan kasasi Nomor: 548 K/PDT/2011 jo Nomor: 300/PDT/2009/PT-MDN jo Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2008/PN-Trt maupun Tiamsa Simarmata dalam Putusan PK Nomor: 31 PK/Pdt/2022 tanggal 24 Februari 2022 jo. Nomor 1806 K/Pdt/2020 jo. Nomor 290/Pdt/2019/PT MDN jo. Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN Blg adalah sama-sama mendalilkan sumber perolehan haknya atas tanah tersebut adalah dari orang yang sama yakni Jaulosan Simarmata (orang tua dari Gomok Simarmata dan Salmon Simarmata) yang juga merupakan nenek Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 47 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perkara a quo Penggugat pada halaman 3 dalam gugatannya ternyata juga mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah Terperkara I (objek perkara putusan kasasi Nomor: 548 K/PDT/2011 jo Nomor: 300/PDT/2009/PT-MDN jo Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2008/PN-Trt) dan Tanah Terperkara II (objek perkara putusan PK Nomor: 31 PK/Pdt/2022 tanggal 24 Februari 2022 jo. Nomor 1806 K/Pdt/2020 jo. Nomor 290/Pdt/2019/PT MDN jo. Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN Blg), juga sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Gomok Simarmata. Gomok Simarmata memiliki tanah tersebut sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Jaulosan Simarmata;
- Bahwa objek perkara / soal yang dituntut dalam perkara a quo adalah sama dengan objek perkara / soal yang dituntut dalam dua perkara sebelumnya yang telah *inkracht* dan putusannya bersifat positif mengenai pokok perkara yakni dua-duanya kabul, tuntutan juga ternyata didasarkan pada alasan / dalil yang sama yakni sebagai warisan dari orang yang sama yakni Jaulosan Simarmata. Demikian juga para pihak adalah juga para pihak yang sama, yakni Mananti Sihalohe dan Togar Manihuruk (berdasarkan akta jual beli dari Mananti Sihalohe), melawan pihak Salmon Simarmata, Tiamsa Simarmata, dan Penggugat yang ternyata ketiganya sama-sama mengaku memiliki tanah tersebut sebagai warisan dari orang yang sama yakni Jaulosan Simarmata;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menolaknya dengan menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.647/K/Sip/1972 yang menyatakan “ada atau tidaknya azas *Ne Bis In Idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”, sehingga jika ada satu saja unsur yang tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai gugatan yang mengandung *ne bis in idem*. Kemudian gugatan Penggugat tidak mengandung unsur *Ne Bis In Idem* karena terhadap Putusan Kasasi Nomor: 548 K/Pdt/2022 Jo. Nomor 300/Pdt/2009/PT-Mdn Jo. Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2008/PN-Trt antara Mananti Sihalohe melawan Salmon Simarmata dan terhadap Putusan PK Nomor:31 PK/Pdt/2022 tanggal 24 Februari 2022 Jo.Nomor 1806 K/Pdt/2020 Jo.

Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 290/Pdt/2019/PT MDN Jo. Nomor:62/Pdt.G/2018/PN Blg antara Togar Manihuruk melawan Tiamsa Simarmata dan Laspayer Sipayung adalah bukan pihak yang sama dengan Gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan bertitik tolak pada hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa *nebis in idem* dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata: “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”;
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);
- Bahwa dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *nebis in idem* adalah asas hukum yang melarang suatu perkara dengan objek yang sama, pihak yang sama, dan dalil yang sama yang sudah diperiksa dan diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diputus / diadili lagi untuk kedua kalinya;
- Bahwa dalam perkembangannya agar terdapat kesatuan hukum dikalangan hakim, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil rapat kamar pada perdata umum tentang *nebis in idem* memuat kaidah hukum: “menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan

Halaman 49 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



pihak;

- status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

- Bahwa menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 447 pada pokoknya menerangkan yang dianggap sama pihaknya dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian meliputi:

- Orang yang mendapat hak dari Putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara seperti ahli waris;
- Orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "*Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama*", dan lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "*Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem*";

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab jinawab antara pihak Penggugat dengan Tergugat II dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan para pihak maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa yang diperkarakan dalam perkara *aquo* berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui juga dalam jawaban Tergugat II serta telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 15 Februari 2024 adalah tanah yang terletak di Desa Huta Bolon, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir sebagai berikut:

- Tanah perkara I seluas $\pm 1.857 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus lima puluh

Halaman 50 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



tujuh meter persegi) dan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Danau Toba sepanjang ± 12 meter;
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak sepanjang ± 45 meter;
- Sebelah Timur : Tanah objek perkara pertama dan Makam Simarmata sepanjang ± 15 meter;
- Batas di sebelah Utara berbatasan dengan Huta Parmonangan atau Hotel Raja sepanjang kurang lebih 45 meter (menurut Tergugat II panjangnya 35 meter);
- Tanah perkara II seluas $\pm 630 \text{ m}^2$ (enam ratus tiga puluh meter persegi) dan batas-batas:
 - Sebelah Selatan : Jalan Setapak sepanjang ± 96 meter (menurut Tergugat II panjangnya adalah 103,5 meter);
 - Sebelah Utara : Huta Parmonangan sepanjang ± 94 meter (menurut Tergugat II panjangnya adalah 100 meter);
 - Sebelah Timur : Tanah milik marga Sinabutar sepanjang ± 22 meter;
 - Sebelah Barat : Tanah objek perkara kedua sepanjang ± 15 meter;

2. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tidak dilakukan pengukuran secara langsung / yang diutus oleh para pihak, namun pada pokoknya objek yang dipersengketakan para pihak adalah sama, baik menurut dalil Penggugat maupun Tergugat II;

3. Bahwa **Penggugat** Hemry Simarmata merupakan anak keempat dari Gomok Simarmata / Br. Siboro sedangkan **Tergugat IV** Tiamsa Br Simarmata adalah anak kedua dari Gomok Simarmata / Br. Siboro. **Tergugat V** Laspayer Sipayung adalah cucu dari Gomok Simarmata / Br. Siboro (dari anak kedua Gomok Simarmata / Br. Siboro). **Salmon Simarmata** adalah adik dari Gomok Simarmata. Adapun Gomok Simarmata merupakan anak dari Jaulosan Simarmata dari pernikahannya dengan Br Sipangkar;

4. Bahwa **Tergugat I** Gindo Sihalohe adalah anak dari **Mananti Sihalohe** yang menjual tanah kepada **Tergugat II** Togar Manihuruk pada

Halaman 51 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



tanggal 28 Maret 2018. Tanah yang dijual tersebut berdasarkan akta jual beli (vide bukti surat bertanda T- II – 7 dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 jo. T-II – 3, P-4 jo. T-II – 2, P-5 jo. T-II – 1) dengan *ukuran panjangnya 103,50 meter dan 100 meter dan lebar 29,70 meter dan 20 meter dengan batas-batas:*

- *Sebelah Timur* : Tanah Sinabutar;
- *Sebelah Barat* : Danau Toba;
- *Sebelah Utara* : Huta Parmonangan;
- *Sebelah Selatan* : Jalan umum;

Berdasarkan putusan kasasi Nomor: 548 K/PDT/2011 jo Nomor: 300/PDT/2009/PT-MDN jo Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2008/PN-Trt antara **Mananti Sihalo** melawan **Salmon Simarmata**, tanah tersebut dinyatakan sebagai milik Penggugat (*in casu* Mananti Sihalo / Bapak Tergugat I), kecuali halamannya yang telah dipagar. Lalu eksekusi atas putusan tersebut dilakukan pada tanggal 11 April 2018 (vide Berita Acara Eksekusi Nomor: 1/Eks/2015/Pdt.G/2008/PN.Trt) atau setelah peristiwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II;

3. Bahwa berdasarkan Putusan PK Nomor: 31 PK/Pdt/2022 tanggal 24 Februari 2022 jo. Nomor 1806 K/Pdt/2020 jo. Nomor 290/Pdt/2019/PT MDN jo. Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN Blg antara **Togar Manihuruk** melawan **Tiamsa Simarmata** dan **Laspayer Sipayung** (vide bukti surat bertanda P-3 jo. T-II – 3, P-4 jo. T-II – 2, P-5 jo. T-II – 1) objek tanah perkara yang berukuran sebagai berikut; *sebelah utara berukuran lebih kurang 48,9 (empat puluh delapan koma sembilan) meter, sebelah selatan berukuran lebih kurang 48,9 (empat puluh delapan koma sembilan) meter, sebelah timur berukuran lebih kurang 17 (tujuh belas) meter dan sebelah barat berbatasan dengan Danau Toba berukuran lebih kurang 11 (sebelas) meter, yang merupakan tanah timbul yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat* di Huta Parmonangan, Desa Huta Bolon Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan hak prioritas Penggugat untuk mendapatkan alas hak dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, karena luasnya lebih dari 100m2 (seratus meter persegi)

Halaman 52 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



dan Penggugat berhak untuk memanfaatkan tanah tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

4. Bahwa objek perkara I dalam gugatan *aquo* adalah sama dengan objek perkara putusan kasasi Nomor: 548 K/PDT/2011 jo. Nomor: 300/PDT/2009/PT-MDN jo. Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2008/PN-Trt antara Mananti Sihaloho melawan Salmon Simarmata. Sedangkan objek perkara II dalam gugatan *aquo* adalah sama dengan objek gugatan pada perkara Putusan PK Nomor: 31 PK/Pdt/2022 tanggal 24 Februari 2022 jo. Nomor 1806 K/Pdt/2020 jo. Nomor 290/Pdt/2019/PT MDN jo. Nomor: 62/Pdt.G/2018/PN Blg antara Togar Manihuruk melawan Tiamsa Simarmata dan Laspayer Sipayung. Kemudian terhadap objek perkara I dan II dalam perkara *a quo* telah diputus berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana terhadap objek perkara I juga telah dilakukan eksekusi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena objek gugatan Penggugat *aquo* sudah pernah diajukan dalam perkara sebelumnya dan sudah ada putusan yang bersifat positif dimana Penggugat merupakan ahli waris dari pihak dalam dalam perkara sebelumnya sedangkan Tergugat II atas objek perkara I merupakan orang yang mendapat hak (berdasarkan jual beli) atas objek perkara I sedangkan atas objek perkara II merupakan pihak yang sama dengan perkara sebelumnya, sehingga dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* mengandung cacat formil karena telah padanya melekat prinsip *nebis in idem*, dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat II terkait dengan gugatan *aquo* melekat prinsip *nebis in idem*, maka Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan atau cacat secara formil dan eksepsi selanjutnya tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijeverklaard*);

III. Dalam Pokok Perkara

Halaman 53 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan pada bagian eksepsi di atas, dengan dikabulkan salah satu eksepsi Tergugat II terkait kekeliruan formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil dan sebagai konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat dengan sendirinya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara maupun bukti-bukti para pihak yang tidak relevan dengan pertimbangan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1917 KUHPerdara *juncto* SEMA No. 7 Tahun 2012 Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 162 Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

MENGADILI:

I. DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat II dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan diucapkan ditetapkan sejumlah Rp2.362.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 54 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Jumat** tanggal **05 April 2024** oleh kami, Arija Br Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Imanuel Sijabat, S.H. dan Jona Agusmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 14 November 2023. Putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **17 April 2024** telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nella Gultom, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro I

Sijabat, S.H.

Arija Br

S.H.,M.H.

Jon

en, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella

S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Materai | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi : | Rp10.000,00; |
| 3.....P : | Rp100.000,00; |
| roses | |
| 4.....P : | Rp90.000,00; |
| NBP | |
| 5.....P : | Rp552.000,00; |
| anggilan | |

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....P : Rp1.600.000,00;
emeriksaan setempat
Jumlah : Rp2.362.000,00;
(dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 56 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Blg